

Eksplorasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia *Exploitation of Working Children in Indonesia*

Beta S. Iryani^{a,*}, D. S. Priyarsono^a

^a*Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor*

Abstract

This study investigated the severity of exploitation of working children and factors determining exploitation of working children. This study used data resulted from National Labor Force Survey (Sakernas) 2011 and utilized logistic regression as the analytical tool. Based on the severity of exploitation, there are three provinces which are always of high value severity of exploitation, namely DKI Jakarta, Banten, and West Java. Education level of household is an influential factor of exploitation measured by working hours and access to education. The lower level of education of head of household, the greater chance the child to be exploited. As for the exploitation measured by wage, girls have a chance 2.357 times greater than that of boys to be for exploited measured by wages.

Keywords: Working Children, Exploitation, Logistic Regression, Indonesia

Abstrak

Studi ini bertujuan menganalisis tingkat keparahan eksploitasi terhadap anak yang bekerja dan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya eksploitasi. Data Sakernas 2011 dan regresi logistik digunakan sebagai alat analisis. Berdasarkan tingkat keparahan eksploitasi, terdapat tiga provinsi yang selalu tinggi nilai keparahan eksploitasinya, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Pendidikan kepala rumah tangga (KRT) merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap eksploitasi dari segi jam kerja dan akses pendidikan. Semakin rendah pendidikan KRT, semakin besar peluang anak untuk tereksplorasi. Sedangkan untuk eksploitasi dari segi upah, anak perempuan memiliki peluang 2,357 kali untuk tereksplorasi dari segi upah dibandingkan anak laki-laki.

Kata kunci: Anak yang Bekerja, Eksploitasi, Regresi Logistik, Indonesia

JEL classifications: J13, J22, J71

Pendahuluan

Anak adalah anugerah terindah bagi setiap orang tua. Selain sebagai penerus keturunan, anak merupakan harapan di masa depan. Oleh karena itu, anak harus diberi perlindungan, pendidikan, pengajaran, dan keterampilan agar menjadi seorang yang berjiwa mulia. Orang tua merupakan pihak yang paling ber-

tanggung jawab untuk memberikan semua itu, namun apabila orang tua tidak mampu memberikannya maka negara wajib turun tangan.

Peran negara dalam perlindungan terhadap anak sangat penting. Sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan modal pembangunan di masa yang akan datang, sehingga harus dipersiapkan sejak dini agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan dapat membangun bangsanya. Pemerintah Indonesia telah memiliki seperangkat hukum yang bertujuan melindungi hak-hak anak seperti yang ter-

*Alamat Korespondensi: Perumahan Sawangan Permai, Jl. Merpati Blok F8 No. 7, Sawangan, Depok. HP.: 085310167333. E-mail: betaseptiiryani@yahoo.com.

cantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 1999 tentang usia minimum untuk bekerja¹, dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pada prinsipnya, anak tidak boleh bekerja, namun undang-undang ini juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa kasus yang bisa ditoleransi, yaitu anak diperbolehkan bekerja untuk kondisi dan kepentingan tertentu.

Akibat dilematis pemerintah yang tercermin dari isi undang-undang yang cenderung memberi celah kepada anak untuk bekerja, jumlah anak yang bekerja di Indonesia sampai saat ini masih cukup besar. Berdasarkan data *Survei Angkatan Kerja Nasional* (SAKERNAS) pada tahun 2007, dari keseluruhan anak usia 10–17 tahun terdapat 3,7 juta anak yang bekerja atau sebesar 13,2%, yang kemudian sedikit menurun pada tahun 2008, menjadi 3,5 juta anak (11,9%), dan kembali meningkat pada tahun 2009, menjadi 3,7 juta anak (12,1%). Pada tahun 2010, persentase anak yang bekerja kembali menurun menjadi 9,0%. Walaupun begitu secara jumlah masih cukup besar, yaitu 3,3 juta anak.

Keberadaan anak yang bekerja ini melanggar hak perlindungan dan tumbuh kembang anak. Pada usia tersebut, seharusnya anak masih menduduki bangku sekolah. Tjandraningsih (1995) mengatakan ketika anak-anak tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah, maka pilihan hidupnya hanya dua, yaitu: masuk angkatan kerja atau tidak. Namun, perlu diingat bahwa anak-anak justru putus sekolah lantaran bekerja. Bahkan, di lingkungan yang kondusif untuk bekerja, konsekuensi yang muncul adalah gejala putus sekolah yang sering diawali dengan menggabungkan sekolah sambil bekerja.

Bellamy (1997) dalam Usman dan Nachrowi (2004) mengatakan bahwa anak-anak yang be-

kerja pada usia dini, yang biasanya berasal dari keluarga miskin, dengan pendidikan yang terabaikan, sesungguhnya akan melestarikan kemiskinan, karena anak yang bekerja tumbuh menjadi seorang dewasa yang terjebak dalam pekerjaan yang tak terlatih dan dengan upah yang sangat buruk. Membiarkan anak-anak bekerja sebagai pengganti sekolah dapat membuat lingkaran setan (*vicious circle*); awalnya, bekerja menimbulkan dampak buruk bagi sekolah, selanjutnya berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan sama sekali dapat mengakibatkan berlanjutnya keharusan anak-anak itu untuk bekerja.

Edmonds (2007) juga mengemukakan bahwa pendidikan yang rendah menyebabkan pendapatan yang rendah sehingga investasi pendidikan pada generasi yang akan datang juga akan rendah. Orang tua yang berpendidikan rendah, dengan pendapatan rendah akan memengaruhi kesehatan dan gizi anak sehingga berdampak pada produktivitas anak-anak baik dalam kegiatan sekolah maupun bekerja. Selain itu, pengalaman orang tua yang bekerja pada masa anak-anak membuat mereka akan beranggapan bahwa bekerja pada masa kanak-kanak adalah hal yang wajar. Pernyataan Bellamy sesuai dengan gambaran anak-anak bekerja di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Anak-anak bekerja karena keadaan, yaitu untuk membantu orang tua memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya dorongan yang kuat untuk bekerja, anak-anak rentan untuk mengalami eksploitasi dan dipekerjakan di lingkungan-lingkungan berbahaya.

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) telah menetapkan beberapa kriteria eksploitasi terhadap anak yang bekerja (Usman dan Nachrowi, 2004), antara lain bekerja penuh waktu (*full time*) untuk umur yang terlalu dini, terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja, pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis, upah yang tidak mencukupi, tanggung jawab yang terlalu banyak, pekerja-

¹UU No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja).

an yang menghambat ke akses pendidikan, pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, serta pekerjaan yang merusak perkembangan sosial dan psikologis.

Walaupun Indonesia telah memiliki UU Ketenagakerjaan untuk melindungi anak, namun ternyata masih banyak anak-anak bekerja yang tereksplotasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh UNICEF. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa sebanyak 10,80% anak bekerja yang masih bersekolah memiliki jam kerja 35 jam atau lebih dalam seminggu. Dengan asumsi 5 hari kerja dalam seminggu, berarti mereka bekerja selama 7 jam per hari, sedangkan jam sekolah rata-rata antara 5 sampai 6 jam dalam sehari. Kondisi ini dikhawatirkan menyebabkan mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk kegiatan belajar. Pada kelompok anak yang tidak bersekolah lagi terlihat bahwa sebagian besar anak cenderung memiliki jam kerja yang panjang, bahkan sebesar 15,99% anak memiliki jam kerja 60 jam atau lebih dalam seminggu (BPS, 2011).

Bekerja dengan jam kerja yang amat panjang akan memberikan dampak yang buruk bagi anak, baik dampak fisik maupun psikis. Kondisi fisik anak masih terlalu muda untuk bekerja dalam jumlah waktu yang lama. Waktu bermain menjadi sedikit sehingga pengembangan kreativitas anak lambat. Terlebih lagi mereka tidak akan bisa menikmati kebahagiaan masa kecil. Mereka juga sering kali harus menghadapi risiko kecelakaan kerja dan menjadi sasaran pelecehan atau penindasan dan kesewenang-wenangan pekerja dewasa. Tjandraningsih (1995) mengemukakan bahwa anak yang bekerja di sektor formal (pabrik) bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan memperoleh gaji yang relatif lebih rendah dari pekerja dewasa.

Pada tahun 2010, rata-rata pendapatan/upah/gaji anak bekerja per bulan sangat rendah, yaitu hanya berkisar Rp207.000 (BPS, 2011). Anak yang bekerja pada umumnya tidak mempunyai pilihan, mereka dipaksa beker-

ja tanpa memikirkan berapa besar uang yang akan mereka peroleh. Mereka tidak punya daya dan upaya sehingga mereka tidak mampu menuntut pendapatan/upah/gaji yang lebih.

Sekalipun terdapat kekhawatiran tentang keberadaan anak-anak yang bekerja, namun menurut White (1994) bahwa untuk kasus Indonesia, tenaga kerja anak sebaiknya tidak usah dilarang. Asalkan anak-anak tersebut masih mempunyai kesempatan untuk sekolah dan mengerjakan pekerjaan yang masih dalam batas kemampuannya. Beranjak dari pendapat White, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah anak-anak yang bekerja adalah dengan mencegah adanya eksploitasi terhadap mereka. Jam kerja yang panjang, upah yang rendah, dan terancamnya pendidikan anak merupakan indikator adanya eksploitasi terhadap anak. Anak dengan jam kerja yang panjang akan tereksplotasi karena mereka akan kekurangan waktu untuk bermain, bersekolah, dan mengembangkan kemampuan mereka sehingga pada akhirnya mereka dapat terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah, maka studi ini bertujuan untuk (1) mengeksplorasi tingkat keparahan eksploitasi terhadap anak yang bekerja, dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi eksploitasi terhadap anak yang bekerja. Studi ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya, karena tujuan dari studi ini adalah mengeksplorasi tingkat keparahan eksploitasi terhadap anak yang bekerja dan meneliti faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya tiga jenis eksploitasi terhadap anak yang bekerja.

Tinjauan Referensi

Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pada tahun 1990 (melalui Keputusan Presiden No. 36²) mendefinisikan usia di bawah 18 tahun sebagai anak-anak kecuali, berdasarkan

²Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

hukum, kedewasaan telah dicapai lebih awal. Selain itu, definisi yang hampir sama juga terdapat pada UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai mereka yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk bayi yang masih dalam rahim ibu mereka. Anak memiliki empat hak dasar, yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan anak yang bekerja adalah anak-anak yang terlibat dalam aktivitas produksi apa pun yang termasuk dalam *Sistem Neraca Nasional* (SNN) paling sedikit selama satu jam dalam periode referensi (BPS, 2010). Menurut resolusi internasional, anak-anak yang bekerja terdiri dari 3 kategori, yaitu mereka yang bekerja sesuai dengan SNN, anak-anak berumur 13–14 tahun dalam pekerjaan ringan diperbolehkan, dan remaja di kelompok umur 15–17 tahun terlibat dalam pekerjaan tidak ditunjuk sebagai salah satu dari bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Sedangkan yang disebut sebagai pekerja anak/buruh anak (Depnakertrans, 2005) adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain: anak bekerja setiap hari, anak tereksploitasi, anak bekerja pada waktu yang panjang, dan waktu sekolah terganggu/menjadi tidak mampu bersekolah.

Definisi yang lebih jelas dari ILO tentang pekerja anak adalah semua anak-anak yang bekerja umur 5–12 tahun, tanpa melihat jam kerja mereka, anak-anak berumur 13–14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu, dan anak-anak yang bekerja umur 15–17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu. Peraturan mendefinisikan umur 15 tahun sebagai umur minimum untuk pekerjaan umum. Na-

mun, untuk anak-anak ada aturan khusus yang didedikasikan untuk melindungi anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dan berbahaya. Di sini, 40 jam per minggu digunakan sebagai indikator pendekatan untuk pekerjaan berbahaya.

Keputusan Presiden No. 59 tahun 2002³ telah mengidentifikasi tiga belas bentuk pekerjaan terburuk untuk anak-anak, yaitu (1) mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur, (2) mempekerjakan anak-anak di pertambangan, (3) mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara, (4) mempekerjakan anak-anak di bidang konstruksi, (5) menugaskan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai (yang di Indonesia disebut jermal), (6) mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung, (7) melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak, (8) mempekerjakan anak-anak di jalanan, (9) mempekerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga, (10) mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga (*cottage industries*), (11) mempekerjakan anak-anak di perkebunan, (12) mempekerjakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha penebangan kayu untuk industri atau mengolah kayu untuk bahan bangunan dan pengangkutan kayu gelondongan dan kayu olahan, dan (13) mempekerjakan anak-anak dalam berbagai industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

Keberadaan anak-anak yang bekerja dapat dipandang dari sisi pasar tenaga kerja upahan (Tjandraningsih, 1995). Teori yang mendukung dari sisi penawaran, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan sebab utama yang mendorong anak-anak bekerja untuk dapat menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarganya. Dorongan tersebut bisa datang baik dari diri anak-anak itu sendiri maupun dari orang tua. Dengan melakukan pekerjaan, anak-anak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehing-

³Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

ga dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tuanya. Teori yang berpijak pada sisi permintaan, menyatakan bahwa dengan mempekerjakan anak-anak (dan perempuan dewasa) yang dianggap pencari nafkah kedua dan mau dibayar murah, majikan dapat melipatgandakan keuntungannya.

Effendi (1993) menyatakan bahwa terdapat dua teori yang menjelaskan mengapa anak bekerja. **Pertama**, teori strategi kelangsungan rumah tangga (*household survival strategy*). Menurut teori ini, dalam masyarakat pedesaan yang mengalami transisi dan golongan miskin kota, mereka akan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia bila kondisi ekonomi mengalami perubahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan tenaga kerja keluarga. Biasanya anak-anak yang belum dewasa pun diikutsertakan dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga. **Kedua**, teori transisi industrialisasi. Tumbuhnya industrialisasi membutuhkan pemupukan modal untuk meningkatkan produksi. Biasanya para pengusaha ingin menekan biaya produksi. Upaya untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mencari tenaga kerja anak dan wanita karena bisa dibayar dengan upah yang murah tetapi mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi.

Imawan (1999) memandang beberapa faktor pendorong yang menyebabkan munculnya fenomena anak bekerja. **Pertama, faktor kemiskinan**. Kemiskinan merupakan faktor utama yang diyakini sebagai penyebab utama anak-anak terpaksa terjun dalam dunia kerja. Dalam keluarga miskin, anak merupakan aset keluarga. Di mana, ketika kelangsungan hidup keluarga terancam, maka seluruh sumber daya keluarga akan dikerahkan untuk bekerja dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Kedua, melarikan diri dari kedua orang tua mereka. Dalam beberapa kasus yang terjadi pada anak yang terpaksa bekerja adalah karena mereka melarikan diri dari orang

tua dengan berbagai sebab. Sebagian besar dari mereka melarikan diri karena ingin mencari kebebasan dari tekanan orang tua. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Ketiga, rendahnya kualitas pendidikan. Di dalam pandangan masyarakat, timbul suatu persepsi bahwa pendidikan yang berlaku sekarang, tidak atau belum menjamin anak-anak setelah lulus sekolah akan mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Faktor inilah yang menyebabkan orang tua cenderung untuk mengirimkan anak-anak mereka untuk bekerja lebih dini.

Keempat, akibat dari perubahan proses produksi. Adanya perkembangan industrialisasi yang berkembang sangat pesat dewasa ini mengakibatkan permintaan tenaga kerja semakin meningkat. Perusahaan-perusahaan lebih cenderung untuk menerima anak-anak sebagai tenaga kerja daripada menerima pekerja dewasa. Hal ini disebabkan karena pekerja anak lebih mudah diatur, memiliki produktivitas yang sama dengan pekerja dewasa dan yang paling utama ialah pekerja anak bisa diupah dengan gaji yang sama atau lebih rendah dari pekerja dewasa. Perusahaan tidak mempunyai banyak risiko dituntut untuk memberikan layanan dan tunjangan lain yang seharusnya diberikan terhadap karyawannya, karena pekerja anak tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat.

Kelima, masalah budaya dan lemahnya pengawasan. Anak yang bekerja merupakan suatu hal yang wajar dan sudah merupakan suatu kebiasaan. Selain itu, lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani pekerja anak semakin membuat praktik pekerja anak ini semakin dianggap sesuatu yang tidak terlalu penting.

Basu dalam Todaro dan Smith (2006) memeriksa kasus kekakuan pasar tenaga kerja dewasa yang mendorong adanya pekerja anak. Dia menganggap upah di pasar tenaga kerja dewasa cenderung kaku, sehingga menimbulkan pengangguran dewasa. Dalam keluarga de-

ngan pengangguran dewasa, maka anak-anak harus bekerja. Basu menganalisis kasus di mana orang tua menarik anak-anak mereka dari pasar tenaga kerja setelah upah tenaga kerja dewasa mencapai titik kritis. Dengan demikian, pasar tenaga kerja memiliki dua kesetimbangan: *pertama*, pada saat anak-anak dan pekerja dewasa bekerja, akan menyebabkan penawaran tenaga kerja yang sangat besar dan upah yang rendah, dan yang *kedua*, ketika hanya orang tua yang bekerja, menyebabkan penawaran tenaga kerja yang rendah dan upah tenaga kerja dewasa yang tinggi.

Permasalahan mengenai anak bekerja semakin berkembang, selain mengenai masalah anak bekerja itu sendiri, juga masalah eksploitasi terhadap anak yang bekerja. Dengan kondisi anak yang masih lemah, maka rentan terjadi eksploitasi. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memerhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya (Suharto, 2005).

Ditinjau dari segi bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman risiko yang dihadapi anak, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dapat dimasukkan dalam keadaan yang dikualifikasikan sebagai eksploitasi anak berbahaya dan eksploitasi anak yang paling tidak bisa ditoleransi lagi. UNICEF telah menetapkan beberapa kriteria eksploitasi terhadap anak yang bekerja (Usman dan Nachrowi, 2004), antara lain bekerja penuh waktu (*full time*) untuk umur yang terlalu dini, terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja, pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis, upah yang tidak mencukupi, tanggung jawab yang terlalu banyak, pekerjaan yang menghambat ke akses pendidikan, pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, serta pekerjaan yang merusak

perkembangan sosial dan psikologis.

Untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap pekerja anak, Indonesia memiliki perangkat hukum antara lain melalui UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 69 mengatur tentang usia anak yang bekerja, yaitu anak berumur 13 sampai 15 tahun dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang ketat dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menghambat atau mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak yang bersangkutan. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pengusaha harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali, harus ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, pengusaha tidak boleh mengharuskan anak untuk bekerja lebih dari tiga jam sehari, pengusaha hanya dibenarkan mempekerjakan anak pada siang hari tanpa mengganggu waktu sekolah anak yang bersangkutan, dalam mempekerjakan anak, pengusaha harus memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, ada hubungan kerja yang jelas (antara pengusaha dan pekerja anak yang bersangkutan/orang tua atau walinya), dan anak berhak menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Tharmmapornphilas (2006), variabel-variabel studi empiris yang berhubungan dengan keputusan anak untuk bekerja dibedakan menjadi empat kelompok; yaitu: (1) karakteristik anak yang meliputi jenis kelamin, umur, dan urutan kelahiran, (2) karakteristik rumah tangga yang meliputi pendapatan, pendidikan orang tua, dan jumlah anak, (3) karakteristik sekolah yang meliputi jarak dari rumah ke sekolah dan kualitas sekolah, dan (4) karakteristik komunitas yang meliputi lokasi, infrastruktur, dan lingkungan.

Okurut dan Yinusa (2009) menggunakan beberapa variabel untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi anak-anak untuk bekerja dan bersekolah, yaitu: karakteristik demografi individu, yang meliputi umur, jenis kelamin,

pendidikan, status anak yatim, dan kewarganegaraan, serta karakteristik rumah tangga, yang meliputi tingkat pendidikan kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, status bekerja kepala rumah tangga, dan ukuran rumah tangga (banyaknya anggota rumah tangga).

Survei yang dilakukan oleh SMERU dari data 100 desa pada tahun 1998–1999 menemukan bahwa kurang lebih 50% dari anak yang bekerja masih terdaftar sebagai murid sekolah, 45% sudah putus sekolah, sementara yang 5% belum terdaftar masuk sekolah (Priyambada *et al.*, 2003).

Studi Tharmpornphilas (2006) tentang pekerja anak di Thailand menunjukkan bahwa umur meningkatkan jam kerja untuk anak laki-laki tapi tidak berlaku untuk anak perempuan, pekerja anak di pedesaan memiliki jam kerja lebih lama dibandingkan pekerja anak di perkotaan, rumah tangga dengan banyak anak cenderung memiliki pekerja anak lebih banyak, jenis kelamin dan status perkawinan dari kepala keluarga tidak memengaruhi penawaran pekerja anak, umur kepala keluarga berpengaruh negatif terhadap adanya pekerja anak laki-laki tapi tidak berlaku pada pekerja anak perempuan, pendidikan orang tua berpengaruh negatif terhadap penawaran pekerja anak.

Okurut dan Yinusa (2009) dengan menggunakan Survei Tenaga Kerja (*Labour Force Survey* (LFS)) di Republik Botswana meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi anak untuk bekerja dan bersekolah. Model yang digunakan adalah multinomial *logit*. Hasil yang didapat dari studi ini adalah peluang anak-anak bekerja ketika bersekolah secara negatif dan signifikan dipengaruhi oleh umur anak, kepala rumah tangga berjenis kelamin perempuan, dan status bekerja kepala rumah tangga. Sedangkan peluang anak-anak bekerja dan bersekolah, secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan anak, jumlah anak dalam rumah tangga, dan kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian.

Metode

Cakupan analisis studi ini adalah seluruh anak usia 10–17 tahun yang bekerja di Indonesia pada tahun 2011. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder, yaitu data *Survei Angkatan Kerja Nasional* (SAKERNAS) tahun 2011. Dari *database* yang ada, dipilih anak usia 10–17 tahun yang kedua orang tuaanya tercatat di dalam survei (beberapa keluarga memiliki informasi tentang anak, tetapi tidak ada informasi tentang orang tua). Batas atas usia anak yang diteliti (17 tahun) didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi pada 1990 (melalui Keputusan Presiden No. 36) yang mendefinisikan usia di bawah 18 sebagai anak-anak kecuali, berdasarkan hukum, kedewasaan telah dicapai lebih awal, seperti telah menikah. Selain itu, juga karena menurut ILO pada usia 15–17 tahun anak masih diberikan batasan jam kerja agar mereka tidak terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya. Sedangkan batas bawah (10 tahun) ditentukan berkaitan dengan ketersediaan data. Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan melalui SAKERNAS hanya untuk anggota rumah tangga berumur 10 tahun ke atas. Padahal pada kenyataannya banyak dijumpai anak di bawah usia 10 tahun yang bekerja. Kelemahan data SAKERNAS yang lain adalah survei hanya dapat menggambarkan anak-anak yang bekerja yang berada dalam suatu rumah tangga biasa (memiliki tempat tinggal tetap). Anak-anak yang bekerja yang tidak mempunyai tempat tinggal atau merupakan penduduk secara *de facto* saja, tidak akan terjaring dalam survei ini.

Eksploitasi yang diteliti disesuaikan dengan data yang terdapat pada SAKERNAS, yaitu hanya melihat dari sisi jam kerja, partisipasi bersekolah, dan upah. Khusus untuk upah, studi hanya mencakup anak yang bekerja yang menerima upah/gaji/pendapatan dengan status berusaha sendiri, buruh, dan pekerja bebas baik di sektor pertanian maupun nonpertanian.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi logistik. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui bagaimana karakteristik anak yang bekerja, bentuk eksploitasi terhadap anak yang bekerja, dan tingkat keparahan eksploitasi yang dihitung dengan menggunakan pendekatan Indeks *Foster-Greer-Thorbecke* (FGT), dengan rumus (Todaro dan Smith, 2006):

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2 \quad (1)$$

dengan:

z = kondisi normatif;

y_i = kondisi di mana anak yang bekerja mengalami eksploitasi;

q = jumlah anak yang bekerja yang mengalami eksploitasi;

n = jumlah keseluruhan anak yang bekerja.

Sedangkan analisis regresi logistik digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keputusan anak untuk bekerja serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya eksploitasi terhadap anak yang bekerja.

Model regresi logistik yang digunakan untuk memperkirakan peluang seorang anak untuk tereksplorasi merupakan modifikasi dari model yang digunakan oleh Tharmmapornphilas (2006) serta Okurut dan Yinusa (2009). Model regresi logistik yang digunakan untuk memperkirakan peluang seorang anak yang bekerja untuk tereksplorasi dari **segi jam kerja** adalah:

$$\begin{aligned} E(Y) = \pi_1(x) = Y = \exp & \left(\beta_0 \right. \\ & + \beta_1 \text{anak_B1905}(1) + \beta_2 \text{anak_JK}(1) \\ & + \beta_3 \text{anak_UMUR} + \beta_4 \text{anak_JARTO} \\ & + \beta_5 \text{krt_JK}(1) + \beta_6 \text{krt_UMUR} \\ & + \beta_7 \text{statuskawin_KRT}(1) \\ & + \beta_8 \text{KLUIanak}(1) + \beta_9 \text{tamatsSDSMP} \\ & + \beta_{10} \text{tdktamatSD}(1) \\ & \left. + \beta_{11} \text{statuskerjaanak}(1) \right) \end{aligned} \quad (2)$$

Model regresi logistik yang digunakan untuk memperkirakan peluang seorang anak yang bekerja untuk tereksplorasi dari **segi upah** adalah:

$$\begin{aligned} E(Y) = \pi_2(x) = Y = \exp & \left(\beta_0 \right. \\ & + \beta_1 \text{anak_B1905}(1) + \beta_2 \text{anak_JK}(1) \\ & + \beta_3 \text{anak_UMUR} + \beta_4 \text{KLUIanak}(1) \\ & \left. + \beta_5 \text{statuskerjaanak}(1) \right) \end{aligned} \quad (3)$$

Model regresi logistik yang digunakan untuk memperkirakan peluang seorang anak yang bekerja untuk tereksplorasi dari **segi akses pendidikan** adalah:

$$\begin{aligned} E(Y) = \pi_3(x) = Y = \exp & \left(\beta_0 \right. \\ & + \beta_1 \text{anak_B1905}(1) + \beta_2 \text{anak_JK}(1) \\ & + \beta_3 \text{anak_UMUR} + \beta_4 \text{anak_JARTO} \\ & + \beta_5 \text{krt_JK}(1) + \beta_6 \text{krt_UMUR} \\ & + \beta_7 \text{statuskawin_KRT}(1) \\ & + \beta_8 \text{KLUIanak}(1) \\ & + \beta_9 \text{tamatsSDSMP} \\ & + \beta_{10} \text{tdktamatSD}(1) \\ & + \beta_{11} \text{statuskerjaanak}(1) \\ & \left. + \beta_{12} \text{anak_B5P8B} \right) \end{aligned} \quad (4)$$

dengan:

$\pi_1(x)$ = peluang eksploitasi dari segi jam kerja anak (1 untuk tereksplorasi, 0 untuk tidak tereksplorasi);

$\pi_2(x)$ = peluang eksploitasi dari segi upah anak (1 untuk tereksplorasi, 0 untuk tidak tereksplorasi);

$\pi_3(x)$ = peluang eksploitasi dari segi akses pendidikan anak (1 untuk tereksplorasi, 0 untuk tidak tereksplorasi);

$\text{anak_B1905}(1)$ = daerah tempat tinggal anak (1 untuk perdesaan, 0 untuk perkotaan);

$\text{anak_JK}(1)$ = jenis kelamin anak (1 untuk perempuan, 0 untuk laki-laki);

anak_UMUR = umur anak (kontinu dalam tahun);

$anak_JART0$ = jumlah anggota rumah tangga (kontinu dalam orang);

$krt_JK(1)$ = jenis kelamin KRT (1 untuk perempuan, 0 untuk laki-laki);

krt_UMUR = umur KRT (kontinu dalam tahun);

$Statuskawin_KRT$ = status perkawinan KRT (1 untuk *single*/cerai, 0 untuk kawin);

$KLUI\ anak(1)$ = lapangan usaha anak (1 untuk pertanian, 0 untuk lainnya);

$tdktamatSD(1)$ = pendidikan KRT tidak pernah sekolah/tidak tamat SD (1 untuk tidak pernah sekolah/tidak tamat SD, 0 untuk lainnya);

$tamatSDSMP(1)$ = pendidikan KRT SD-SMP (1 untuk tamat SD/SMP, 0 untuk lainnya);

$statuskerjaanak(1)$ = status kedudukan anak dalam pekerjaan (1 untuk informal, 0 untuk formal);

$anak_B5P8B$ = jam kerja anak (kontinu untuk jam/minggu).

Hasil dan Analisis

Tingkat Keparahan Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja

Eksploitasi terhadap anak-anak yang bekerja dalam studi ini terdiri atas tiga kondisi, yaitu anak yang bekerja melebihi jam kerja normal yang diperbolehkan, anak yang mendapatkan upah di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang telah disesuaikan dengan jam kerja dan produktivitas anak, dan anak yang tidak bersekolah (terhambat akses pendidikan). Tingkat keparahan eksploitasi terhadap anak yang bekerja dihitung dengan pendekatan indeks FGT. Namun, indeks ini tidak dapat digunakan untuk menghitung tingkat keparahan eksploitasi dari segi terhambatnya akses pendidikan karena data akses pendidikan merupakan data kategori, sehingga tingkat keparahan eksploitasi terhadap anak yang bekerja yang dihitung dalam studi ini hanya dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi jam kerja dan upah anak.

Sedangkan dari segi terhambatnya akses pendidikan hanya bisa ditampilkan dalam bentuk persentase anak bekerja yang tidak bersekolah.

Anak-anak dikatakan tereksplorasi berdasarkan jam kerja apabila termasuk dalam kategori: *pertama*, anak-anak yang berumur kurang dari 15 tahun dengan jam kerja lebih dari jam kerja normal yang diperbolehkan. Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, batasan jam kerja untuk anak-anak yang berumur kurang dari 15 tahun adalah 3 jam per hari dengan asumsi hari kerja dalam seminggu adalah 5 hari. Dengan demikian, batasan jam kerja yang diperbolehkan adalah maksimal 15 jam per minggu. *Kedua*, anak-anak yang berumur 15–17 tahun yang bekerja melebihi jam kerja normal yang diperbolehkan. Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, anak-anak berumur 15 tahun ke atas sudah diperbolehkan untuk bekerja, dan memiliki batas jam kerja normal 40 jam per minggu, dengan asumsi jam kerja per hari 8 jam kerja dan hari kerja seminggu adalah 5 hari.

Berdasarkan data SAKERNAS tahun 2011, terdapat 3,27 juta anak yang bekerja atau sebesar 8,80% dari keseluruhan anak usia 10–17 tahun. Rata-rata jam kerja anak adalah 42 jam per minggu. Dari keseluruhan anak yang bekerja tersebut, terdapat 41,80% anak yang tereksplorasi berdasarkan jam kerja. Apabila dilihat perbandingan antarjenis kelamin anak, persentase anak laki-laki yang tereksplorasi lebih besar daripada anak perempuan, yaitu sebesar 59,36% sedangkan anak perempuan sebesar 40,64%. Hal ini diduga karena anak laki-laki lebih kuat secara fisik sehingga dapat melakukan pekerjaan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan anak perempuan. Dalam hal umur, persentase anak yang mengalami eksploitasi lebih besar untuk anak-anak dengan kelompok umur 15–17 tahun, yaitu sebesar 66,51% sedangkan ada anak yang berumur kurang dari 15 tahun sebesar 33,49%. Anak yang berumur 15–17 tahun lebih memiliki fisik yang kuat sehingga dapat bekerja lebih lama daripada anak

yang berumur kurang dari 15 tahun. Sedangkan apabila dilihat dari daerah tempat tinggal, persentase anak yang tereksplorasi lebih besar terjadi di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan, yaitu sebesar 54,61% untuk daerah perdesaan dan 45,39% untuk daerah perkotaan.

Apabila dilihat berdasarkan lapangan usaha, eksploitasi dari segi jam kerja anak terjadi di semua sektor. Lapangan usaha dalam studi ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sektor pertanian dan sektor lainnya (nonpertanian). Anak-anak yang bekerja di sektor nonpertanian memiliki persentase mengalami eksploitasi jam kerja yang lebih tinggi, yaitu sebesar 70,63%, sedangkan pada sektor pertanian sebesar 29,37%.

Secara umum, anak-anak yang tereksplorasi jam kerja lebih banyak terjadi pada mereka yang berstatus kerja informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar) dibandingkan yang berstatus kerja formal (berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai), yaitu sebesar 53,76%. Namun, apabila dibedakan menurut karakteristik daerah tempat tinggal, terdapat perbedaan yang signifikan antara daerah perdesaan dan perkotaan. Di daerah perdesaan, anak-anak yang bekerja dengan status kerja informal lebih banyak yang mengalami eksploitasi jam kerja dibandingkan anak-anak yang bekerja dengan status kerja informal, kondisi sebaliknya terjadi di daerah perkotaan, di mana justru anak-anak yang bekerja dengan status kerja formal yang lebih banyak tereksplorasi dibandingkan yang bekerja dengan status informal. Hal ini dapat terjadi karena di daerah perdesaan sebagian besar anak bekerja dengan status informal, sedangkan di daerah perkotaan sebagian besar anak bekerja dengan status formal.

Tingkat keparahan eksploitasi berdasar jam kerja dihitung menggunakan pendekatan peng-

hitungan tingkat keparahan kemiskinan dengan indeks FGT. Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan indeks FGT, didapatkan nilai untuk Indonesia adalah 0,43. Terdapat 16 provinsi yang memiliki indeks FGT di atas nilai Indonesia, hal ini berarti terdapat 16 provinsi yang memiliki tingkat keparahan eksploitasi melebihi angka nasional. Provinsi dengan tingkat keparahan eksploitasi jam kerja terbesar adalah DKI Jakarta, dengan indeks 1,12, yang kemudian diikuti oleh Banten dengan indeks 0,90. Sedangkan provinsi dengan tingkat keparahan terendah adalah Maluku Utara dengan nilai indeks 0,12.

Tingkat keparahan yang tinggi di DKI Jakarta diduga karena DKI Jakarta merupakan daerah perkotaan yang sangat kompleks sehingga mengandung potensi eksploitasi yang besar terhadap anak yang bekerja, apalagi di DKI Jakarta juga memiliki persentase anak yang tereksplorasi berdasar jam kerja yang terbesar dibandingkan provinsi-provinsi lain, yaitu sebesar 69,90%.

Anak-anak bekerja dikatakan tereksplorasi berdasarkan upah apabila upah per jam yang diterima kurang dari UMP per jam. Produktivitas anak yang berumur kurang dari 15 tahun diasumsikan 0,5 kali produktivitas orang dewasa (Basu dalam Todaro dan Smith, 2006), sedangkan anak yang berumur 15–17 tahun produktivitasnya sama dengan produktivitas tenaga kerja dewasa.

Berdasarkan data SAKERNAS 2011, rata-rata upah/gaji/pendapatan yang diterima anak sangatlah rendah, yaitu Rp171.190 per bulan. Dari keseluruhan anak yang bekerja, terdapat 20,88% anak yang tereksplorasi dari segi upah. Sebesar 52,31% anak yang tereksplorasi dari segi upah tinggal di daerah perdesaan, sedangkan 47,69% tinggal di daerah perkotaan. Hal ini diduga terjadi karena adanya perbedaan tingkat upah antara perdesaan dan perkotaan, tingkat upah di perdesaan biasanya lebih rendah daripada di perkotaan. Anak-anak yang tereksplorasi sebe-

sar 65,71% anak berjenis kelamin laki-laki dan 34,29% adalah anak perempuan. Apabila dilihat dari lapangan usahanya, sebanyak 71,86% anak yang tereksplorasi upah bekerja di lapangan usaha nonpertanian dan 28,14% bekerja di pertanian. Sebanyak 61,82% anak yang tereksplorasi bekerja di sektor formal, yaitu sebagai buruh/karyawan/pegawai. Bagi anak-anak yang bekerja di sektor formal, biasanya mereka telah terikat dengan peraturan di tempat kerja baik perusahaan maupun pabrik, termasuk aturan mengenai jam kerja. Mereka bekerja layaknya pekerja dewasa dengan jam kerja normal bahkan bisa melebihi jam kerja normal, namun upah yang mereka terima tidak sama dengan upah yang diterima pekerja dewasa. Sesuai dengan teori yang dikemukakan Tjandraningsih (1995), bahwa majikan mempekerjakan anak-anak karena mau dibayar murah, sehingga mereka dapat melipatgandakan keuntungannya. Jika upah tenaga kerja anak-anak dibandingkan dengan upah tenaga kerja dewasa, maka upah mereka selalu lebih kecil dari upah tenaga kerja dewasa dalam sektor lapangan usaha yang sama.

Indeks FGT Indonesia dari segi upah sebesar 0,07. Terdapat sepuluh provinsi yang memiliki tingkat keparahan melebihi nilai indeks nasional. Tingkat keparahan eksploitasi dari segi upah terbesar dialami oleh anak-anak yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jambi, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan, sedangkan tingkat keparahan eksploitasi upah terkecil terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan Papua. Tingkat keparahan eksploitasi dari segi upah tertinggi yang terjadi di DKI Jakarta bisa dihubungkan dengan besarnya persentase anak-anak yang tereksplorasi dari segi jam kerja di provinsi tersebut. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan persentase anak-anak yang tereksplorasi dari segi jam kerja terbesar di Indonesia, yaitu 69,90%, dan memiliki batasan upah normatif (UMP) tertinggi keempat setelah Papua Barat, Papua, dan Aceh, yaitu sebesar Rp1.290.000 (atau Rp4.031,50 per jam).

Dari data SAKERNAS 2011 didapat rata-rata upah anak per jam di DKI Jakarta adalah Rp2.588,20, besaran ini nilainya jauh di bawah UMP per jam, padahal anak-anak bekerja sesuai jam kerja normal bahkan lebih besar dari jam kerja normal pekerja dewasa.

Sesuai kriteria yang diberikan oleh UNICEF mengenai eksploitasi terhadap anak yang bekerja, bahwa pekerjaan yang eksploitatif adalah pekerjaan yang menghambat ke akses pendidikan. Oleh karena itu, perlu diteliti tentang partisipasi sekolah anak yang bekerja sebagai indikator hambatan terhadap akses pendidikan bagi anak-anak yang bekerja.

Dari data SAKERNAS 2011 diketahui terdapat 59,9% anak bekerja yang tidak/belum pernah bersekolah. Apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, sebagian besar anak-anak yang terhambat akses pendidikannya berada pada kelompok umur 16–17 tahun, yaitu sebesar 69,34%. Hal ini mengindikasikan banyak anak bekerja yang putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi rumah tangga yang berpendapatan rendah, anak-anak pada kelompok ini biasanya akan lebih memilih untuk bekerja membantu orang tua. Untuk kelompok umur 10–15 tahun, persentase anak bekerja yang belum/tidak bersekolah sebesar 30,66%. Angka ini cukup besar mengingat bahwa Indonesia saat ini memiliki program Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun yang meliputi 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP. Dengan angka sebesar 30,66% menunjukkan bahwa harapan dari program Wajar belum dapat dicapai, karena masih banyak anak yang bekerja belum menyelesaikan pendidikan dasar atau masih tingginya angka *drop-out* di tingkat SMP. Kondisi ini diduga selain karena masalah biaya, juga karena ketidakmampuan orang tua dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga anak-anak dipandang sebagai faktor produksi yang harus berperan aktif mencukupi kebutuhan keluarga.

Sebanyak 65,73% anak-anak yang terhambat akses pendidikannya adalah anak laki-laki, se-

dangkan sisanya sebanyak 34,27% adalah anak perempuan. Anak laki-laki yang tinggal di daerah perdesaan mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk mengalami hambatan akses pendidikan dibandingkan yang tinggal di daerah perkotaan. Sebaliknya untuk anak perempuan, anak perempuan yang tinggal di daerah perkotaan cenderung memiliki peluang terhambat akses pendidikan yang lebih besar dibandingkan yang tinggal di daerah perdesaan.

Jika dilihat dari persentase anak-anak bekerja yang terhambat akses pendidikannya, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki persentase yang tertinggi, yaitu sebesar 81,90%, yang diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (79,30%), Provinsi Kalimantan Barat (78,00%), Provinsi DKI Jakarta (77,90%), dan Provinsi Banten (72,30%). Sedangkan Provinsi Bali memiliki persentase terkecil, yaitu 32,80%.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja

Eksploitasi dari Segi Jam Kerja

Berdasarkan teori-teori yang mendasari studi, dan studi-studi terdahulu, maka faktor-faktor yang diduga memengaruhi terjadinya eksploitasi berdasar jam kerja pada anak yang bekerja dalam studi ini yang adalah umur anak, jenis kelamin anak, lapangan usaha anak, status pekerjaan anak, umur Kepala Rumah Tangga (KRT), jenis kelamin KRT, pendidikan KRT, jumlah anggota rumah tangga, dan daerah tempat tinggal.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik dengan variabel terikat terdiri atas dua kategori, yaitu tereksplorasi dan tidak tereksplorasi. Prosedur yang digunakan untuk membentuk regresi logistik terbaik pada studi ini adalah *stepwise backward (wald)*. Berdasarkan *output* SPSS, diperoleh model terbaik melalui satu tahap iterasi. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05.

Dari hasil pengolahan, fungsi regresi logistik

yang diperoleh adalah:

$$\begin{aligned}
 g(x) = & 5,253 - 0,239anak_B1905(1) \\
 & - 0,140anak_JK(1) \\
 & - 0,243anak_UMUR \\
 & + 0,049anak_JART0 \\
 & - 0,292krt_JK(1) \\
 & - 0,009krt_UMUR \\
 & + 0,347statuskawin(1) \\
 & - 0,715KLUIanak(1) \\
 & + 0,319tamatsSDSMP(1) \\
 & + 0,690tdktamatSD(1) \\
 & - 2,010statuskerjaanak(1)
 \end{aligned}
 \tag{5}$$

di mana:

$$g(x) = \ln \left[\frac{\pi(x)}{1 - \pi(x)} \right]$$

Dari fungsi regresi logistik terlihat bahwa koefisien jumlah anggota rumah tangga bertanda positif, yang berarti bahwa semakin banyak anggota rumah tangga, maka peluang anak untuk tereksplorasi akan semakin besar. Sedangkan umur anak dan umur KRT yang bertanda negatif berarti bahwa semakin tinggi umur anak dan umur KRT, maka peluang anak untuk tereksplorasi akan semakin rendah.

Besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap terjadinya eksploitasi terhadap anak yang bekerja dari segi jam kerja dapat dilihat berdasarkan nilai *odds ratio*. Pertama, koefisien variabel daerah tempat tinggal bertanda negatif. Berarti anak-anak yang tinggal di daerah perdesaan memiliki peluang lebih kecil untuk tereksplorasi dibandingkan anak-anak yang tinggal di daerah perkotaan. Jika variabel yang lain konstan, maka kecenderungan anak tereksplorasi dari segi jam kerja di daerah perdesaan sebesar 0,788 kali dibandingkan di daerah perkotaan.

Koefisien kedua adalah jenis kelamin anak, yang hasilnya bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan mempunyai

peluang lebih kecil untuk tereksplorasi dibandingkan dengan anak laki-laki. Dengan nilai *odds ratio* sebesar 0,870 dapat diartikan bahwa anak perempuan memiliki peluang 0,870 kali untuk tereksplorasi jam kerja dibandingkan anak laki-laki. Dapat diduga karena anak laki-laki lebih memiliki fisik yang kuat untuk bekerja lebih lama dibandingkan anak perempuan. White dan Tjandraningsih (1991) dalam studi mereka menyatakan bahwa pembagian kerja di sektor industri tidak didasarkan pada usia, tapi berdasarkan jenis kelamin.

Berikutnya, adalah koefisien umur anak, yang bertanda negatif, artinya semakin tinggi umur anak, maka kecenderungan anak untuk tereksplorasi semakin kecil. Angka *exp* (B) yang sebesar 0,784 berarti bahwa setiap penambahan 1 tahun umur anak, maka kecenderungan anak untuk tereksplorasi menjadi lebih kecil atau sebesar 0,784 kali. Hal ini diduga karena anak yang berumur 15 tahun ke atas batasan jam kerjanya lebih banyak, yaitu 40 jam per minggu, sedangkan anak yang berumur kurang dari 15 tahun dibatasi oleh jam kerja 15 jam per minggu.

Koefisien keempat adalah jumlah anggota rumah tangga, yang hasilnya bertanda positif, artinya semakin banyak jumlah anggota rumah tangga, maka kecenderungan anak untuk tereksplorasi akan semakin besar. Angka *exp* (B) yang sebesar 1,050 berarti bahwa setiap penambahan 1 anggota rumah tangga, maka kecenderungan anak untuk tereksplorasi jam kerja meningkat menjadi sebesar 1,050 kali. Hal ini diduga karena dengan bertambahnya jumlah anggota rumah tangga, maka makin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga tersebut, sehingga dengan bertambahnya jam kerja anak, diharapkan akan menambah pendapatan dengan asumsi pendapatan berhubungan dengan banyaknya jam kerja.

Jika variabel yang lain konstan, maka kecenderungan anak untuk tereksplorasi dari segi jam kerja pada rumah tangga dengan KRT berjenis kelamin perempuan sebesar 0,747 ka-

li daripada anak pada rumah tangga dengan KRT laki-laki. Hasil ini cukup mengejutkan karena biasanya beban rumah tangga dengan KRT perempuan cenderung lebih berat dibandingkan rumah tangga dengan KRT laki-laki, sehingga membutuhkan anaknya untuk bekerja lebih lama agar memperoleh tambahan pendapatan yang lebih tinggi.

Selanjutnya variabel umur KRT, yang bertanda negatif, yang berarti bahwa semakin bertambahnya umur KRT, maka peluang anak dalam rumah tangga itu untuk tereksplorasi semakin menurun. Dengan nilai *odds ratio* yang sebesar 0,991 dapat diartikan bahwa apabila umur KRT meningkat 1 tahun, maka kecenderungan anak untuk tereksplorasi dari segi jam kerja menjadi lebih kecil 0,991 kali. Hal ini diduga antara lain karena semakin tua umur KRT biasanya memiliki anak yang cukup besar (dalam hal umur) sehingga batasan jam kerja juga semakin longgar (40 jam per minggu untuk anak umur 15 tahun ke atas).

Status perkawinan KRT memiliki koefisien yang bertanda positif, hal ini berarti anak dari KRT yang berstatus *single*/cerai cenderung memiliki peluang lebih besar untuk tereksplorasi dari segi jam kerja. Hal ini terjadi karena pada rumah tangga dengan KRT yang berstatus *single*/cerai, beban yang harus ditanggung KRT akan semakin besar sehingga dengan anak membantu bekerja dalam waktu yang lama diharapkan akan memberikan tambahan pendapatan rumah tangga yang besar dan dapat membantu mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Kecenderungan anak dari KRT berstatus *single*/cerai untuk tereksplorasi sebesar 1,415 kali dibandingkan anak yang berasal dari KRT yang berstatus kawin.

Faktor lapangan usaha anak terdiri atas dua kategori, yaitu pertanian dan lainnya (nonpertanian). Dengan nilai *exp* (B) yang sebesar 0,489 menunjukkan bahwa besarnya peluang anak-anak yang bekerja di sektor pertanian untuk tereksplorasi dari segi jam kerja adalah 0,489 kali dibandingkan anak-anak yang beker-

ja di sektor lainnya (nonpertanian).

Pendidikan KRT dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu KRT tidak pernah bersekolah/tidak tamat SD, KRT berpendidikan SD-SMP, dan lainnya. Oleh karena itu, faktor ini terdiri atas dua variabel bebas, yaitu $tdktamatSD(1)$ dan $tamatSDSMP(1)$. Nilai *odds ratio* $tdktamatSD(1)$ adalah 1,994 artinya anak dengan KRT yang tidak pernah bersekolah/tidak tamat SD memiliki peluang untuk tereksplorasi sebesar 1,994 kali dibandingkan anak dengan KRT yang berpendidikan lebih tinggi. Sedangkan variabel $tamatSDSMP(1)$ memiliki nilai *odds ratio* sebesar 1,376, yang berarti anak dengan KRT berpendidikan SD-SMP memiliki kecenderungan untuk tereksplorasi sebesar 1,376 kali anak dari KRT yang berpendidikan lainnya.

Lebih tingginya peluang terjadi eksploitasi dari segi jam kerja anak pada KRT dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah menunjukkan bahwa pada KRT yang berpendidikan rendah, kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kesehatan terhadap anak juga rendah sehingga mereka cenderung tidak memerhatikan jam kerja anak mereka yang panjang yang dapat menghambat pendidikan anak atau membahayakan fisik dan psikis anak.

Variabel $statuskerjaanak(1)$ memiliki koefisien negatif, yang berarti bahwa status kedudukan anak dalam sektor informal memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya eksploitasi dari segi jam kerja anak. Anak-anak yang bekerja pada sektor informal memiliki peluang 0,134 kali untuk tereksplorasi jam kerja dibandingkan anak-anak yang bekerja pada sektor formal. Tjandraningsih (1995) mengemukakan bahwa anak yang bekerja di sektor formal (pabrik) bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan memperoleh gaji yang relatif lebih rendah dari pekerja dewasa.

Eksplorasi dari Segi Upah

Model regresi logistik yang diperoleh untuk mengestimasi faktor-faktor yang memengaruhi

hi terjadinya eksploitasi dari segi upah adalah:

$$g(x) = -4,300 - 0,221anak_B1P05 \\ + 0,113anak_UMUR + 0,857anak_JK \\ + 0,258KLUIanak(1) \\ + 0,082statuskerjaanak(1) \quad (6)$$

Besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap terjadinya eksploitasi terhadap anak yang bekerja dari segi upah kerja dapat dilihat berdasarkan nilai *odds ratio*. Untuk anak-anak yang bekerja yang tinggal di perdesaan memiliki peluang untuk tereksplorasi dari segi upah sebesar 0,802 kali dibandingkan anak-anak yang bekerja di perkotaan. Selanjutnya, anak perempuan memiliki peluang 2,357 kali untuk tereksplorasi dari segi upah dibandingkan anak laki-laki. Adanya perbedaan upah berdasarkan jenis kelamin diduga menjadi penyebabnya.

Untuk variabel umur anak, ternyata berpengaruh positif terhadap terjadinya eksploitasi dari segi upah. Hal ini berkaitan dengan kondisi upah normatif, di mana untuk anak yang berumur 15–17 tahun seharusnya mendapatkan upah yang sama dengan upah pekerja dewasa.

Anak yang bekerja di sektor pertanian memiliki peluang tereksplorasi dari segi upah sebesar 1,295 kali dibandingkan anak yang bekerja di sektor lainnya. Pertanian dikenal sebagai sektor tradisional. Pada umumnya pengusaha yang bergerak di sektor pertanian merupakan pengusaha kecil yang tidak mampu memberikan upah yang tinggi, terutama kepada tenaga kerja anak-anak, sehingga diduga mengakibatkan persentase anak-anak dengan upah rendah di sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Anak-anak yang bekerja di sektor nonpertanian cenderung mendapat upah/gaji/pendapatan yang lebih baik dibandingkan sektor pertanian.

Anak-anak yang bekerja di sektor informal memiliki peluang tereksplorasi dari segi upah sebesar 1,085 kali dibandingkan anak-anak yang bekerja di sektor formal. Hal ini bisa

terjadi karena anak-anak yang bekerja di sektor informal tidak memiliki upah/pendapatan yang tetap.

Eksploitasi dari Segi Terhambatnya Akses Pendidikan

Faktor-faktor yang diduga memengaruhi terhambatnya akses pendidikan pada anak-anak yang bekerja dalam studi ini adalah umur anak, jenis kelamin anak, lapangan usaha anak, status pekerjaan anak, umur KRT, jenis kelamin KRT, pendidikan KRT, status perkawinan KRT, jumlah anggota rumah tangga, dan daerah tempat tinggal. Berdasarkan *output* SPSS, diperoleh model terbaik melalui empat tahap iterasi.

Fungsi regresi logistik yang diperoleh adalah:

$$\begin{aligned}
 g(x) = & -6,586 + 0,217anak_B1P05(1) \\
 & - 0,281anak_JK(1) \\
 & + 0,272anak_UMUR \\
 & - 0,005krt_UMUR \\
 & + 0,876KLUIanak(1) \\
 & - 1,138statuskerjaanak(1) \\
 & + 0,974tamatSDSMP(1) \\
 & + 1,770tdktamatSD(1) \\
 & + 0,081anak_B5P8B
 \end{aligned}
 \tag{7}$$

Dari fungsi regresi logistik terlihat bahwa koefisien umur dan jumlah jam kerja per minggu bertanda positif, yang berarti bahwa setiap penambahan satu satuan dari variabel-variabel tersebut, maka peluang anak untuk tereksplorasi dari segi akses pendidikan akan semakin besar. Sedangkan umur KRT memiliki koefisien negatif yang berarti bahwa setiap penambahan satu tahun umur KRT, maka peluang anak untuk tereksplorasi dari segi akses pendidikan akan semakin kecil.

Beberapa hal yang dapat ditafsirkan mengenai eksploitasi terhadap anak yang bekerja dari segi akses pendidikan, pertama, dari segi daerah tempat tinggal, dalam hal ini perdesaan

memiliki pengaruh positif terhadap terjadinya eksploitasi terhadap anak bekerja dari segi akses pendidikan. Nilai *odds ratio* yang sebesar 1,242 berarti bahwa anak bekerja yang tinggal di perdesaan memiliki peluang 1,242 kali lebih besar untuk terhambat akses pendidikannya dibandingkan anak yang tinggal di daerah perkotaan. Selain bisa disebabkan karena akses atau fasilitas kesehatan di perdesaan lebih terbatas dibandingkan perkotaan, juga bisa disebabkan perbedaan pola pikir atau kultur antara masyarakat perdesaan dan perkotaan. Di perdesaan, masih ada sebagian masyarakat yang memandang pendidikan bukanlah yang utama dan menganggap dengan masuknya anak-anak secara dini ke dunia kerja akan mendidik anak untuk mandiri.

Koefisien jenis kelamin anak bertanda negatif. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa anak perempuan mempunyai peluang lebih kecil untuk tereksplorasi dibandingkan dengan anak laki-laki. Dengan nilai *odds ratio* sebesar 0,755 dapat diartikan bahwa anak perempuan memiliki peluang tereksplorasi dari segi akses pendidikan 0,755 kali dibandingkan anak laki-laki.

Selanjutnya untuk variabel umur anak, dengan koefisien bertanda positif, artinya semakin tinggi umur anak, maka kecenderungan anak untuk tereksplorasi semakin besar. Siring dengan meningkatnya umur, diduga menyebabkan tanggung jawab secara ekonomi yang dimiliki anak semakin besar sehingga dituntut untuk bekerja penuh waktu dan meninggalkan bangku sekolah. Koefisien umur KRT bertanda negatif, yang berarti bahwa semakin bertambahnya umur KRT, maka peluang anak dalam rumah tangga itu untuk tereksplorasi semakin menurun. Dengan nilai *odds ratio* yang sebesar 0,995 dapat diartikan bahwa apabila umur KRT meningkat satu tahun, maka kecenderungan anak untuk bekerja menjadi lebih kecil 0,995 kali.

Faktor lapangan usaha anak terdiri atas dua kategori, yaitu pertanian dan lainnya (nonper-

tanian). Anak yang bekerja di lapangan usaha pertanian memiliki kecenderungan untuk tereksplorasi dari segi pendidikan sebesar 2,401 kali dibandingkan yang bekerja di sektor lainnya. Apabila anak memilih meninggalkan sekolah untuk bekerja, maka lapangan usaha pertanian merupakan lapangan usaha yang paling mudah menampungnya karena untuk bekerja di pertanian tidak dituntut untuk memiliki suatu keahlian atau kriteria pendidikan tertentu.

Nilai *odds ratio tdkamatSD(1)* adalah 5,873 artinya anak dengan KRT yang tidak pernah bersekolah/tidak tamat SD memiliki peluang untuk tereksplorasi sebesar 5,873 kali dibandingkan anak dengan KRT yang berpendidikan lebih tinggi. Sedangkan variabel *tamatSDSMP(1)* memiliki nilai *odds ratio* sebesar 2,648, yang berarti anak dengan KRT berpendidikan SD-SMP memiliki kecenderungan untuk tereksplorasi sebesar 2,648 kali anak dari KRT yang berpendidikan lainnya. Kondisi ini menggambarkan adanya jebakan setan (*vicious circle*). Kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang rendah, kesadaran akan pendidikan anak juga akan rendah. Akibatnya mereka cenderung tidak memasukkan anak-anaknya ke sekolah tapi justru melibatkan anaknya untuk bekerja. Anak akan terlibat dalam pekerjaan yang tidak terlatih dengan upah yang rendah. Akibat pendapatan rendah, pada saat dewasa investasi pendidikan untuk anak mereka juga akan rendah, dan begitu seterusnya.

Koefisien jumlah jam kerja per minggu anak bertanda positif, artinya semakin tinggi jumlah jam kerja per minggu anak, maka kecenderungan anak untuk terhambat akses pendidikan semakin besar. Dengan semakin banyaknya jam kerja anak, maka waktu anak untuk belajar, bersekolah, mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan lain-lain akan semakin sedikit sehingga mereka akan terganggu pendidikannya dan akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah. Angka *exp(B)* yang sebesar 1,084 berarti bahwa apabila jumlah jam kerja per minggu

anak bertambah 1 jam, maka kecenderungan anak untuk tereksplorasi akan meningkat sebesar 1,084 kali.

Kedudukan anak dalam status kerja memiliki koefisien negatif, artinya anak yang bekerja dengan status formal memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk terhambat akses pendidikan dibandingkan anak yang bekerja dengan status informal. Anak yang bekerja formal memiliki jadwal kerja dan aturan jam kerja yang harus dipatuhi. Sehingga apabila jam kerja berbenturan dengan jam sekolah, anak-anak akan kesulitan untuk mengatur waktu mereka, dan akhirnya akan meninggalkan sekolah untuk memilih bekerja.

Simpulan

Hasil studi dengan menggunakan data SAKERNAS tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat 3,27 juta anak yang bekerja di Indonesia atau sebesar 8,80% dari keseluruhan anak usia 10–17 tahun. Rata-rata jam kerja anak per minggu adalah 42 jam. Hampir separuh dari anak-anak yang bekerja mengalami eksploitasi dari segi jam kerja. Sedangkan eksploitasi dari segi upah dialami oleh seperlima dari total anak yang bekerja. Rata-rata upah/gaji/pendapatan yang diterima anak sangatlah rendah, yaitu Rp171.190 per bulan. Selain itu, lebih dari separuh dari anak-anak yang bekerja terhambat akses pendidikannya, yaitu tidak/belum pernah bersekolah. Permasalahan eksploitasi terhadap anak yang bekerja terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, dengan tingkat keparahan yang berbeda pada tiap provinsi. Namun, terdapat tiga provinsi yang selalu tinggi nilai keparahan eksploitasinya, baik eksploitasi dari segi jam kerja, eksploitasi dari segi upah, maupun persentase anak yang terhambat akses pendidikan, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Hasil dari analisis regresi logistik menunjukkan bahwa seluruh faktor secara signifikan memengaruhi terjadinya eksploitasi dari segi

jam kerja dengan faktor yang paling berpengaruh adalah faktor status kedudukan anak dalam pekerjaan. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya eksploitasi dari segi jam kerja adalah klasifikasi daerah tempat tinggal, jenis kelamin anak, umur anak, jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin KRT, umur KRT, status perkawinan KRT, lapangan usaha anak, pendidikan KRT, dan status kedudukan anak dalam pekerjaan. Faktor-faktor yang memengaruhi eksploitasi dari segi upah kerja adalah klasifikasi daerah tempat tinggal, jenis kelamin anak, umur anak, umur KRT, lapangan usaha anak, status kedudukan anak dalam pekerjaan, pendidikan KRT, dan jam kerja anak dengan faktor yang memberi pengaruh paling besar adalah jenis kelamin anak. Hasil studi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi eksploitasi dari segi terhambatnya akses pendidikan menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor yang tidak berpengaruh secara signifikan, yaitu faktor jumlah anggota rumah tangga, jenis kelamin KRT, dan status perkawinan KRT, sedangkan pendidikan KRT merupakan faktor yang paling berpengaruh.

Daftar Pustaka

- [1] BPS. (2010). *Working Children in Indonesia 2009*. Jakarta: BPS
- [2] BPS. (2011). *Profil Anak Indonesia 2010*. Jakarta: BPS
- [3] Depnakertrans. (2005). *Modul Penanganan Pekerja Anak*. Jakarta: Depnakertrans
- [4] Edmonds, E. V. (2007). "Child Labor". *Handbook of Development Economics*. North Holland, Amsterdam: Elsevier
- [5] Effendi, T. N. (1993). *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- [6] Imawan, W. (1999). Krisis Ekonomi dan Dampaknya terhadap Perkembangan Terakhir Pekerja Anak. *Makalah*. Lokakarya Penyusunan Kebijakan Penanganan Pekerja Anak di Indonesia, diselenggarakan Bappenas, ILO-IPEC dan Departemen Tenaga Kerja RI pada tanggal 22–24 Juli 1999 di Bogor
- [7] Okurut, F. N. & Yinusa, D. O. (2009). Determinants of Child Labour and Schooling in Botswana: Evidence from 2005/2006 Labour Force Survey. *Botswana Journal of Economic*, 6 (10), 15–33.
- [8] Priyambada, A., Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2003). What Happened to Child Labor in Indonesia during The Economic Crisis: The Trade off Between School and Work. *SME-RU Working Paper, revised September 2005*. <http://www.smeru.or.id/report/workpaper/childlabor/whchildlaborrevisedeng.pdf> (Accessed November 15, 2012).
- [9] Suharto, K. (2005). *Eksploitasi Terhadap Anak & Wanita*. Jakarta: CV. Intermedia.
- [10] Tharmpornphilas, R. (2006). Determinants of Child Labor in Thailand. *SIEs Journal (Volumes of Graduate Research: Education and Poverty in an International Context)*, 4, 39–50. http://www.tc.columbia.edu/sie/journal/Volume_4/Tharmpornphilas_Website%20Final.pdf (Accessed November 15, 2012).
- [11] Tjandraningsih, I. (1995). *Pemberdayaan Pekerja Anak: Studi Mengenai Pendampingan Pekerja Anak*. Bandung: AKATIGA.
- [12] Todaro, M. P. & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi. Edisi Kesembilan*. Jakarta: Erlangga.
- [13] Usman, H. & Nachrowi, D. N. (2004). *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan, dan Eksploitasi (Kajian kuantitatif)*. Jakarta: Grasindo.
- [14] White, B. (1994). Children, Work and 'Child Labour': Changing Responses to the Employment of Children. *Development and Change*, 25 (4), 849–878.
- [15] White, B. & Tjandraningsih, I. (1991). Pekerja Anak dan Remaja di Pedesaan Jawa Barat: Pengantar Studi Lapangan. *Makalah*. Lokakarya Masalah Pekerja Anak dan Remaja Hasil Penelitian di Pedesaan Jawa Barat, PSP-IPB, ISS, PPLH-ITB, Bogor, 18 Juni 1991.

Tabel 1: Tingkat Keparahan Eksploitasi Anak yang Bekerja dari Segi Jam Kerja dan Upah serta Persentase Anak yang Terhambat Akses Pendidikan Tahun 2011

No.	Provinsi	Tingkat Keparahan Eksploitasi dari Segi Jam Kerja	Tingkat Keparahan Eksploitasi dari Segi Upah	Persentase Anak yang Terhambat Akses Pendidikan
1.	Aceh	0,19	0,05	37,3
2.	Sumatera Utara	0,23	0,04	36,4
3.	Sumatera Barat	0,25	0,06	45,9
4.	Riau	0,44	0,09	61
5.	Jambi	0,69	0,15	64,2
6.	Sumatera Selatan	0,48	0,09	67
7.	Bengkulu	0,31	0,05	60,5
8.	Lampung	0,44	0,08	52,5
9.	Kep. Bangka Belitung	0,66	0,07	81,9
10.	Kep. Riau	0,34	0,09	62,9
11.	DKI Jakarta	1,12	0,33	77,9
12.	Jawa Barat	0,83	0,13	79,3
13.	Jawa Tengah	0,56	0,01	71,1
14.	DIY	0,19	0,05	51,3
15.	Jawa Timur	0,36	0,08	66
16.	Banten	0,9	0,16	72,3
17.	Bali	0,4	0,06	32,8
18.	NTB	0,22	0,07	44,4
19.	NTT	0,38	0,07	54,1
20.	Kalimantan Barat	0,44	0,07	78
21.	Kalimantan Tengah	0,51	0,06	69,4
22.	Kalimantan Selatan	0,42	0,07	62,6
23.	Kalimantan Timur	0,7	0,06	63,9
24.	Sulawesi Utara	0,6	0,07	61,1
25.	Sulawesi Tengah	0,69	0,04	46
26.	Sulawesi Selatan	0,66	0,09	47,1
27.	Sulawesi Tenggara	0,25	0,05	34,8
28.	Gorontalo	0,47	0,02	60,5
29.	Sulawesi Barat	0,4	0,03	48,8
30.	Maluku	0,21	0,02	41,9
31.	Maluku Utara	0,12	0,03	36,4
32.	Papua Barat	0,36	0,03	65,7
33.	Papua	0,39	0,01	54,8
34.	Indonesia	0,43	0,07	59,9

Sumber: BPS, diolah

Tabel 2: Hasil Estimasi Koefisien Model, Nilai Uji Wald, Signifikansi, dan Nilai *Odds Ratio* dari Model Regresi Logistik Faktor-Faktor yang Memengaruhi Eksploitasi dari **Segi Jam Kerja** Tahun 2011

Nama Variabel	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
anak_B1P05(1)	-0,239	0,055	19,067	1	0,000	0,788
anak_JK(1)	-0,140	0,044	10,103	1	0,001	0,870
anak_UMUR	-0,243	0,011	494,549	1	0,000	0,784
anak_JART0	0,049	0,011	18,349	1	0,000	1,050
krt_JK(1)	-0,292	0,101	8,396	1	0,004	0,747
krt_UMUR	-0,009	0,002	19,282	1	0,000	0,991
satuskawin(1)	0,347	0,095	13,382	1	0,000	1,415
KLUanak(1)	-0,715	0,052	189,265	1	0,000	0,489
tamatSDSMP(1)	0,319	0,065	23,896	1	0,000	1,376
tdktamatSD(1)	0,690	0,069	101,069	1	0,000	1,994
statuskerjaanak(1)	-2,010	0,064	972,944	1	0,000	0,134
Constant	5,253	0,212	615,231	1	0,000	191,183

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3: Hasil Estimasi Koefisien Model, Nilai Uji Wald, Signifikansi, dan Nilai *Odds Ratio* dari Model Regresi Logistik Faktor-Faktor yang Memengaruhi Eksploitasi dari **Segi Upah Kerja** Tahun 2011

Nama Variabel	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
anak_B1P05(1)	-0,221	0,006	1,199	1	0,000	0,802
anak_JK(1)	0,857	0,006	19,210	1	0,000	2,357
anak_UMUR	0,113	0,002	2,335	1	0,000	1,120
statuskerjaanak(1)	0,082	0,007	151,359	1	0,000	1,085
KLUanak(1)	0,258	0,008	1,010	1	0,000	1,295
Constant	-4,300	0,039	12,440	1	0,000	0,014

Sumber: BPS, diolah

Tabel 4: Hasil Estimasi Koefisien Model, Nilai Uji Wald, Signifikansi, dan Nilai *Odds Ratio* dari Model Regresi Logistik Faktor-Faktor yang Memengaruhi Eksploitasi dari **Segi Akses Pendidikan** Tahun 2011

Nama Variabel	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
anak_B1P05(1)	0,217	0,067	10,368	1	0,001	1,242
anak_JK(1)	-0,281	0,050	31,224	1	0,000	0,755
anak_UMUR	0,272	0,013	425,136	1	0,000	1,312
krt_UMUR	-0,005	0,002	4,719	1	0,030	0,995
KLUanak(1)	0,876	0,065	183,662	1	0,000	2,401
tamatSDSMP(1)	0,974	0,085	131,657	1	0,000	2,648
tdktamatSD(1)	1,770	0,088	405,673	1	0,000	5,873
anak_B5P8B	0,081	0,002	1,663	1	0,000	1,084
statuskerjaanak(1)	-1,138	0,088	165,486	1	0,000	0,320
Constant	-6,586	0,253	679,982	1	0,000	0,001

Sumber: BPS, diolah